

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK) DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

Ramadhan¹

Abstrak

Ramadhan, Penerapan Prinsip Good Governance (Tata Pemerintahan yang Baik) dalam Manajemen Pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda, di bawah bimbingan Bapak Drs. H. Muhammad Noor, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Budiman, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing II.

Penelitian Skripsi ini dilakukan di Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana penerapan prinsip good governance (tata pemerintahan yang baik) dalam manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda dan untuk mengetahui faktor penghambat penerapan prinsip good governance (tata pemerintahan yang baik) dalam manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda. Fokus penelitian dalam penelitian terdiri dari profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektifitas, supremasi hukum dan faktor penghambat penerapan prinsip good governance (tata pemerintahan yang baik) dalam manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan informan diambil secara purposive sampling dan accidental sampling. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan akan di analisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa penerapan prinsip good governance (tata pemerintahan yang baik) dalam Manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa penerapan prinsip transparansi di Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda yang dilihat dari segi biaya dan waktu belum berjalan karena belum terpampangnnya informasi mengenai waktu pelayanan yang diberikan dan biaya yang harus dikeluarkan dalam pelayanan di Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda, informasi mengenai waktu pelayanan dan biaya yang harus dikeluarkan tersebut hanya tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang di dalamnya menyebutkan waktu penyelesaian dan biaya pelayanan gratis. Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut masih banyak belum diketahui oleh masyarakat.

Kata Kunci: *Good Governance, Manajemen Pemerintahan*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ramadhannn23@gmail.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan paradigma dalam pemerintahan pasca era reformasi mengharuskan pemerintah yang selama ini cenderung dengan adanya kekuasaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekarang berubah menjadi memenuhi kepentingan masyarakat (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) melalui kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pembukaan UUD 1945, alinea keempat secara tegas dinyatakan bahwa tugas umum pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintah dengan baik, aparatur pemerintah perlu dibekali kemampuan yang bersifat profesional. Administrasi pemerintah yang diselenggarakan oleh aparatur atau penyelenggara negara dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintah untuk kepentingan publik dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Sebagai aparatur pemerintah dan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus mempunyai sifat setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berdaya saing, berkualitas dan berdedikasi tinggi serta sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diharapkan menjadi birokrasi yang efektif. Dalam undang-undang disebutkan, pemerintah hanya mengelola enam bidang saja yaitu: politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter fiskal dan agama serta beberapa bidang lainnya yang membawa implikasi baru dalam manajemen publik dimana domain pemerintah berbeda.

Pemerintah daerah yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, hanya memiliki otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, sejalan dengan semakin besarnya wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut, maka perlu adanya aparat birokrasi yang semakin bertanggung jawab.

Dalam kaitannya dengan pemerintahan ada isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini yaitu isu *good governance*. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi (Sedarmayanti, 2003:4).

Good governance merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang universal, karena itu seharusnya diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Upaya menjalankan prinsip-prinsip *good governance* perlu dilakukan dalam penyelenggaraan

pemerintahan di Indonesia. Apalagi dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam pasal 3 dan penjelasannya ditetapkan mengenai asas-asas umum pemerintahan.

Ada masalah birokrasi yang dihadapi semua Pemerintahan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan *good governance* di dalam Pemerintahan Daerah, baik segi struktur dan kultur serta nomenklatur program yang mendukungnya. Sampai sekarang penerapan prinsip *good governance* di pemerintah daerah masih bersifat sloganistik.

Terjadinya krisis nasional dan berbagai persoalan di Indonesia antara lain disebabkan dari kelemahan di bidang manajemen pemerintahan terutama birokrasi yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Akibatnya timbul berbagai masalah seperti kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk.

Bahkan kondisi saat ini pun menunjukkan masih berlangsungnya praktek dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang bisa menghambat terlaksananya agenda-agenda reformasi baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi.

Pada era reformasi sekarang ini, kinerja pemerintah mendapat sorotan tajam dari masyarakat khususnya pada pemerintahan kecamatan dalam hal pelayanan publik yang tidak mengindahkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan ditemukannya berbagai masalah, seperti sikap kurang ramah, kurangnya kemampuan aparat pemerintahan kecamatan dalam mengatasi permasalahan masyarakat, tarif pelayanan yang berbeda-beda, waktu pelayanan yang sangat lama, tata cara pelayanan yang berbelit-belit dan proses pelayanan yang kurang memuaskan masyarakat.

Sehingga dalam rangka mewujudkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia upaya mengatasi berbagai permasalahan yang ada pada instansi pemerintahan khususnya di kecamatan, pemerintah telah mencanangkan berbagai formula dalam pelayanan yang berbelit-belit, misalnya telah diatasi dengan cara memperpendek mekanisme dan prosedur pelayanan di beberapa jajaran birokrasi. Sebagai contoh pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula sampai di tingkat Kabupaten/Kota, telah diperpendek hanya sampai pada tingkat kecamatan, dengan demikian telah memangkas jalur dan waktu pelayanan yang semula memakan waktu 5-7 hari menjadi hanya 2-3 hari saja. Untuk mengatasi struktur tambun telah dicanangkan oleh pemerintah tentang kebijakan perampingan yang secara tersurat telah ada pada PP No. 3 Tahun 2003 (Ambar Teguh Sulistiyani, 2004:2).

Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda merupakan suatu instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan kewajiban untuk melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan visi, misi, dan janji pelayanan. Pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda antara lain : Kartu Tanda

Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Pindah, Surat Pelepasan Hak dan Penguasaan Hak Atas Tanah, Surat Keterangan Waris, Dispensasi Nikah, Registrasi SKCK, Register Surat Pengantar Pensiun, Surat Keterangan Tidak Mampu (Beasiswa Sekolah), Surat Keterangan Belum Memiliki IMB (untuk mengurus SITU), Rekomendasi Ijin Galian C.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui permasalahan yang ada di Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda yaitu informasi mengenai waktu pelayanan dan biaya yang dikeluarkan belum disampaikan dengan jelas kepada masyarakat. Sebagaimana informasi mengenai waktu dan biaya harus dapat disampaikan dengan jelas agar dapat menjalankan prinsip transparansi yang mendukung prinsip *good governance* (tata pemerintahan yang baik).

Dengan melihat kondisi Kecamatan Sungai Kunjang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu: "Penerapan Prinsip *Good Governance* (Tata Pemerintahan Yang Baik) Dalam Manajemen Pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda".

KERANGKA DASAR TEORI

1. *Good Governance*

Good Governance sebagai kriteria Negara-negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan semacam kriteria untuk memperoleh kemampuan bantuan optimal dan *Good Governance* dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan. Secara konseptual "good" dalam bahasa Indonesia "baik" dan "*Governance*" adalah "kepemerintahan".

United Nations Development Program (UNDP) dalam Sedarmayanti (2004:3) mendefinisikan *governance* sebagai *Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country's affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population.* (Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat).

Menurut Kooiman yang dikutip Sedarmayanti (2004:2) *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

a. Pengertian *Good Governance*

Menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Sedarmayanti (2004:4) menyimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga "kesinergisan" interaksi yang konstruksi diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, merumuskan arti *good governance* sebagai berikut "kepemerintahan yang mengemban akan dan

menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

Menurut Rencana Strategis LAN 2000-2004 dalam Sedarmayanti (2004:5), pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni: proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan akuntabel; selain berdaya guna, berhasil guna dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa.

b. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari:

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
5. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
6. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

2. Manajemen Pemerintahan

Menurut George R. Terry yang dikutip Salam (2007:13), “*Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art, and followed on order to accomplish predetermined objectives*”. (Manajemen adalah suatu pemilahan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya).

a. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen berarti adalah segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib, efektif dan efisien.

Menurut Gullick yang dikutip Salam (2007:15) menyatakan bahwa manajemen ada 7 yang disingkat dengan akronim POSDCORB, yaitu:

1. *Planning* (perencanaan).
2. *Organizing* (pengorganisasian).
3. *Staffing* (penyusunan pegawai).
4. *Directing* (pengarahan).
5. *Coordinating* (pengkoordinasian).
6. *Reporting* (pelaporan).
7. *Budgetting* (anggaran).

Menurut Terry yang dikutip Salam (2007:16) menyatakan bahwa fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronim (POAC), yaitu:

1. *Planning* (perencanaan).
2. *Organizing* (pengorganisasian).
3. *Actuating* (penggerakan).
4. *Controlling* (pengawasan).

b. Pengertian Pemerintah

Budi Supriyatno (2009:21) menyatakan, “pemerintah adalah badan atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka/upaya mencapai tujuan negara”.

Menurut Montesquieu (dalam Budiardjo, 1986:151), pemerintah adalah seluruh lembaga negara yang biasa dikenal dengan nama *Trias Politica* baik itu legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan undang-undang).

c. Pengertian Pemerintahan

Budi Supriyatno (2009:21) mengatakan bahwa pemerintahan diartikan sebagai pejabat atau pelaksana kekuasaan negara, di dalamnya termasuk eksekutif, legislatif dan yudikatif yang melaksanakan wewenangnya untuk mewujudkan tujuan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

d. Pengertian Manajemen Pemerintahan

Menurut Budi Supriyatno (2009:24), Manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan “tatakelola” atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

e. Fungsi Manajemen Pemerintahan

Menurut Budi Supriyatno (2009:41), fungsi manajemen pemerintahan dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut:

1. Manajemen pemerintahan berarti membuat keputusan-keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring atau evaluasi tentang tata kelola pemerintahan, baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Manajemen pemerintahan berarti membuat kebijakan-kebijakan tentang hubungan yang mengikat antara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan-kebijakan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan penguasa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Manajemen pemerintah berarti melaksanakan kekuasaan pemerintahan, baik sebagai pimpinan negara, pemerintahan, maupun lembaga-lembaga tinggi negara.
6. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara berskala.
7. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) setiap akhir tahun anggaran.
8. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang ditugaskan.
9. Manajemen pemerintahan berarti menentukan standar pelayanan yang wajib dilaksanakan di bidang tata kelola pemerintahan.
10. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kinerja penentuan dan perubahan tata kelola pemerintahan.
11. Manajemen pemerintahan berarti menyusun rencana nasional secara makro bidang tata kelola pemerintahan.
12. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan persyaratan jabatan bagi calon yang akan menempati jabatan di bidang pemerintahan.
13. Manajemen pemerintahan berarti melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi kelembagaan, pemberian pedoman/bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervise bidang tata kelola pemerintahan.
14. Manajemen pemerintahan berarti pengaturan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara bidang tata kelola pemerintahan.
15. Manajemen pemerintahan berarti penetapan standar pemberian izin untuk investor yang akan menanamkan modalnya.
16. Manajemen pemerintahan berarti pengaturan sistem kelembagaan perekonomian negara.
17. Manajemen pemerintahan berarti penyelesaian perselisihan antar provinsi di bidang administrasi atau perbatasan daerah.
18. Manajemen pemerintahan berarti penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan pengendalian bidang tata kelola pemerintahan.

19. Manajemen pemerintahan berarti penyelenggaraan hubungan kerja di bidang tata kelola pemerintahan antar instansi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis menyajikan data dan hasil yang diperoleh di lapangan melalui observasi, analisis dokumen, wawancara, dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang Penerapan Prinsip *Good Governance* (Tata Pemerintahan Yang Baik) Dalam Manajemen Pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Adapun fokus dari penelitian ini :

Penerapan Prinsip *Good Governance* (Tata Pemerintahan Yang Baik) Dalam Manajemen Pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda :

1. Profesionalitas

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan prinsip profesionalitas dalam manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda dari segi sikap pegawai dalam melaksanakan tugasnya sudah diterapkan. Terbukti dengan adanya Motto Layanan “Melayani dengan Ramah dan Profesional” yang artinya bagaimanapun situasi keadaannya, pegawai harus melayani dengan sikap yang ramah dan menjunjung tinggi nilai sopan santun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Penerapan prinsip profesionalitas dalam manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda dari segi tingkat kompetensi pegawai yang dapat dalam hal kemampuan, keahlian dan keterampilan melaksanakan pekerjaannya sudah berjalan dengan baik, pegawai di Kecamatan Sungai Kunjang mampu menjalankan tugas dengan baik walaupun bekerja bukan pada bidangnya, mereka dapat diarahkan dengan baik untuk bekerja, dengan adanya kemampuan, keahlian, keterampilan dalam memeriksa berkas persyaratan maupun membuat papan/banner informasi menjadi menarik kepada masyarakat. Seperti yang ditunjukkan dari hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mendapat penilaian yang baik dari kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan.

2. Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda dari segi pertanggungjawaban kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya sudah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan penerapan prinsip akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda dari segi pertanggungjawaban atas waktu penyelesaian sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang tercantum waktu pelayanan yang ada di Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda.

3. Transparansi

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip transparansi dalam manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda dari segi informasi mengenai syarat-syarat dan prosedur pelayanan sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya alur proses pelayanan yang telah disediakan

Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda dapat membantu masyarakat untuk mengetahui prosedur pelayanan yang diminta dan membantu masyarakat yang belum mengetahui prosedur pelayanan. Sedangkan Penerapan prinsip transparansi dalam manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda yang dilihat dari segi biaya dan waktu belum berjalan karena belum terpampangnya informasi mengenai waktu dan biaya di Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda, informasi mengenai waktu dan biaya hanya tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang di dalamnya menyebutkan waktu penyelesaian dan biaya pelayanan gratis.

4. Pelayanan Prima

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip pelayanan prima dalam manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda dari segi kedisiplinan sudah diterapkan dengan baik, dengan adanya peraturan dan hukuman mengenai kehadiran pegawai. Sedangkan penerapan prinsip pelayanan prima dalam manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda yang dilihat dari segi kemudahan sudah diterapkan dengan baik. Pelayanan yang diberikan Kecamatan Sungai Kunjang tidak menyulitkan masyarakat.

5. Partisipasi

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip partisipasi dalam manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda sudah berjalan. Pihak Kecamatan Sungai Kunjang sudah menyediakan sarana untuk menyampaikan keluhan/kritik melalui kotak saran dan ruang pengaduan. Masyarakat dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik seperti pada penyusunan rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Sungai Kunjang. Masyarakat juga dilibatkan dalam menilai dan mengevaluasi kinerja pelayanan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

6. Efektifitas dan Efisiensi

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dari segi kecepatan waktu pelayanan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan tersebut sudah tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti dalam penyelesaian Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) bisa diselesaikan dengan cepat dalam satu hari. Sedangkan penerapan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda dari segi biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk pelayanan sudah sesuai dengan aturan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menyebutkan bahwa semua pelayanan publik di Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda gratis atau tidak dikenakan biaya.

7. Supremasi Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip supremasi hukum di Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda dari segi pelayanan yang adil kepada masyarakat sudah cukup adil. Masyarakat mendapatkan pelayanan dengan adil melalui sistem nomor urut antri dan tidak adanya pembedaan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, yang kaya atau miskin semua pelayanan diberikan secara adil. Sedangkan penerapan prinsip supremasi hukum di Kecamatan Sungai Kunjang

kota Samarinda dari segi penegakan aturan sudah berjalan dengan baik. Penegakan aturan di Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda yaitu berupa teguran ataupun sanksi dan berkonsultasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah kota Samarinda.

Faktor Penghambat Penerapan Prinsip *Good Governance* (Tata Pemerintahan Yang Baik) Dalam Manajemen Pemerintahan Kecamatan sungai Kunjang Kota Samarinda :

Dalam Penerapan prinsip *good governance* (tata pemerintahan yang baik) dalam manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda terdapat faktor penghambat yang dapat menghambat jalannya pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini faktor penghambat yang ada di Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda adalah :

1. Sumber Daya Manusia (SDM).

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi upaya mewujudkan prinsip *good governance* (tata pemerintahan yang baik). Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud yaitu masyarakat dan aparatur pemerintah.

- a. Banyak yang masih kurang paham mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dan prosedur dalam pelayanan. Misalnya, pada proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan pelayanan publik lainnya yang kadang datang tidak membawa surat pengantar dari RT atau pun dari Kelurahan. Dan pas foto yang menjadi persyaratan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Padahal dari Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda sudah menyediakan alur prosedur pelayanan beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi.
- b. Selain itu, banyak masyarakat yang tidak berani memberikan kritik dan saran sebagai upaya meningkatkan kinerja pelayanan. Masyarakat hanya diam, merasa malu dan merasa tidak mau dalam setiap kegiatan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda yang berhubungan dalam proses pembuatan kebijakan, seringkali hanya RT yang mewakili masyarakat untuk memberikan komentar terkait kebijakan yang akan dibuat atau yang sudah dilakukan.
- c. Dan dari aparatur pemerintah, pejabat yang bersangkutan dalam penandatanganan surat-surat kadang tidak ada di kantor. Pejabat yang bersangkutan ada atau tidaknya di kantor antara lain disebabkan sedang rapat di kantor lain seperti di kelurahan, menghadiri undangan atau kegiatan dalam masyarakat atau sedang bertugas keluar kota. Ada atau tidaknya pejabat tersebut tentu sangat mempengaruhi proses penyelesaian berkas.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan suatu hal yang mempengaruhi kinerja aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan sarana dan prasarana, mengenai jaringan internet dan Kependudukan (SIAK).

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan data kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan yang selanjutnya memasukan data-data tersebut ke dalam satu pusat data (data center) di Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan. Sistem ini meliputi pendataan penduduk dan pencatatan sipil.

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan prinsip *Good Governance* (Tata Pemerintahan Yang Baik) dalam Manajemen Pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda belum sepenuhnya diterapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang telah dibahas sebelumnya yaitu :

1. Penerapan prinsip profesionalitas dalam manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda dari segi sikap pegawai dalam melaksanakan tugasnya sudah diterapkan. Karena sudah melayani dengan ramah dan sopan sesuai dengan Motto Layanan “Melayani dengan Ramah dan Profesional”. Sedangkan Penerapan prinsip profesionalitas dalam manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda dari segi tingkat kompetensi pegawai dalam hal kemampuan, keahlian dan keterampilan melaksanakan pekerjaannya sudah berjalan dengan baik, pegawai di Kecamatan Sungai Kunjang mampu menjalankan tugas dengan baik walaupun bekerja bukan pada bidangnya.
2. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda dari segi pertanggungjawaban kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya sudah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan penerapan prinsip akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda dari segi pertanggungjawaban atas waktu penyelesaian sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang tercantum waktu pelayanan yang ada di Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda.
3. Penerapan prinsip transparansi dalam manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda dari segi informasi mengenai syarat-syarat dan prosedur pelayanan sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya alur proses pelayanan yang telah disediakan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda. Sedangkan Penerapan prinsip transparansi dalam manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda yang dilihat dari segi biaya dan waktu belum berjalan karena belum terpampangnnya informasi mengenai waktu dan biaya di Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda.
4. Penerapan prinsip pelayanan prima dalam manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda dari segi kedisiplinan sudah diterapkan dengan baik, dengan adanya peraturan dan hukuman mengenai kehadiran pegawai. Sedangkan penerapan prinsip pelayanan prima dalam manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda yang dilihat dari segi kemudahan

- sudah diterapkan dengan baik. Pelayanan yang diberikan Kecamatan Sungai Kunjang tidak menyulitkan masyarakat.
5. Penerapan prinsip partisipasi dalam manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda sudah berjalan. Pihak Kecamatan Sungai Kunjang sudah menyediakan sarana untuk menyampaikan keluhan/kritik melalui kotak saran dan ruang pengaduan. Masyarakat dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik seperti pada penyusunan rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Sungai Kunjang. Masyarakat juga dilibatkan dalam menilai dan mengevaluasi kinerja pelayanan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan.
 6. Penerapan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dari segi kecepatan waktu pelayanan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan tersebut sudah tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Sedangkan penerapan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam manajemen pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda dari segi biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk pelayanan sudah sesuai dengan aturan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menyebutkan bahwa semua pelayanan publik di Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda gratis atau tidak dikenakan biaya.
 7. Penerapan prinsip supremasi hukum di Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda dari segi pelayanan yang adil kepada masyarakat sudah cukup adil. Sedangkan penerapan prinsip supremasi hukum di Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda dari segi penegakan aturan sudah berjalan dengan baik. Penegakan aturan di Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda yaitu berupa teguran ataupun sanksi dan berkonsultasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah kota Samarinda.
 8. Faktor penghambat dalam penerapan prinsip *good governance* (tata pemerintahan yang baik) dalam manajemen pemerintahan kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda adalah Pertama, Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu kurang pemahannya masyarakat terhadap syarat-syarat dan prosedur pelayanan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan komentar berupa kritik atau saran yang membangun dan ada atau tidaknya pejabat yang bersangkutan memberikan pelayanan seperti penandatanganan surat dan kedua, sarana dan prasarana yaitu jaringan internet dan kependudukan (SIAK).

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda perlu memindahkan bagan alur prosedur pelayanan dan menempatkan ke tempat yang lebih strategis untuk dapat dilihat banyak masyarakat seperti pada penempatan di dekat loket pelayanan sehingga petugas dapat lebih ringan menjelaskan syarat-syarat dan prosedur pelayanan kepada masyarakat.
2. Dalam indikator keterbukaan informasi mengenai waktu dan biaya pelayanan harus ada penyampaian informasi berupa papan informasi, spanduk atau

- himbauan mengenai waktu penyelesaian dan biaya pelayanan gratis yang diberikan di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
3. Perlu adanya kebijaksanaan mengenai penandatanganan surat jika pejabat yang bersangkutan tidak ada di tempat untuk mempercepat penyelesaian surat-surat yang diperlukan masyarakat.
 4. Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda perlu memperbaiki sarana dan prasarana yaitu jaringan internet atau jaringan kependudukan (SIAK) untuk menghindari hal-hal penundaan penyelesaian surat-surat seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Daftar Pustaka

Sumber Buku :

- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Sulistiyan, Ambar Teguh. 2004. *Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Gava Media.
- Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi dan Politik Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Tangerang: Cv. Media Brilian.
- Budiardjo, Miriam. 1986. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. *Metodologi Penelitian Survei (Edisi Revisi)*. LP3ES. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- B, Miles, Mathew dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.
- Tim penyusun. 2012. *Pedoman Penyusunan Tugas akhir (proposal skripsi dan skripsi) FISIP UNMUL*. Samarinda

Sumber Internet :

- 2frameit.blogspot.nl/2011/11/manajemen-pemerintahan.html?m=1 (Diakses 17 September 2014).
- [Http://Korankaltim.com](http://Korankaltim.com) (Diakses 6 Oktober 2014)

Dokumen-dokumen :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan, Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan (SIAK).